**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literatur *Review***

Literatur *review* merupakan kerangka yang disusun oleh penulis untuk mengklasifikasikan sumber-sumber data dan informasi umum yang dikaji oleh penulis dalam penelitian. Tujuan dari literatur *review* itu sendiri adalah untuk mendapatkan pemahaman terkait permasalahan yang dikaji yaitu pemberdayaan perempuan di Indonesia kemudian akan diolah untuk memecahkan masalah yang diteliti yang disesuaikan dengan kerangka berpikir ilmiah. Dalam hal ini penulis berusaha untuk menghimpun informasi dari tulisan terdahulu yang relavan dengan topik yang diantaranya bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, *press release*, skripsi, dan berita-berita resmi.

Adapun beberapa **literatur *review* pokok** penulis diantaranya sebagai berikut:

1. **Peran *United Nations Women* Dalam Melindungi Hak-hak Kaum Perempuan Di Somalia Dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender**

Literatur review pertama merupakan sebuah skripsi karya Suci Ayuningtyas progam studi sarjana Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, tahun akademik 2016. Di dalam tulisan ini dijelasakan bahwa, kekacauan yang terjadi di somalia berdampak pada jatuhnya korban luka-luka, pelecehan seksual, kelaparan hingga meninggal dunia. Tingginya angka kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan menuai perhatian UN Women sebagai badan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dibawah kendali PBB. Upaya-upaya yang dilakukan UN Women yang dibentuk berdasarkan CEDAW dalam menciptakan kesejahteraan hak kaum perempuan Somalia dilakukan melalui politik, ekonomi, sosial, keamanan, pelatihan, serta budaya.

1. **Peran UN Women dalam Upaya Thailand Mengatasi Permasalahan Perdagangan Perempuan**

Tulisan kedua ini merupakan sebuah jurnal Hubungan Internasional yang ditulis oleh Mira Dymas Oryza, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 2, Juni 2016. Tulisan ini mencoba untuk membahas kontribusi yang dibuat oleh PBB Perempuan terhadap upaya oleh pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan perempuan di Thailand. Keterlibatan UN Women atas masalah ini disebabkan oleh kegagalan pemerintah Thailand dalam mencegah jatuhnya lebih banyak korban dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan, oleh karena itu, ada urgensi untuk kerjasama antara Thailand dan negara-negara lain atau entitas non-negara. Kerja sama terbentuk antara Thailand dan UN Women dengan meratifikasi Konvensi CEDAW.

1. **Peran United Nations Women Dalam Mengakhiri** **Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan**

Tulisan ketiga ini merupakan skripsi karya Rizki Amaliah Khairunissa, studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Tahun Akademik 2017. Penulis menjelaskan secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pertama, peran dari *UN Women* dalam mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan. Kedua, Dampak dari peran *UN Women* dalam mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan. ketiga, kendala yang di hadapi *UN Women* dalam mengakhiri diskriminasi perempuan di Afghanistan.

Dari ketiga literatur *review* pokok yang penulis ambil dan penulis kaji, terdapat beberapa persamaan, dimana ketigaanya sepakat mengatakan bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi di dunia. Dimana peran UN Women sebagai pelindung dan tentu peran pemerintah sangat diperlukan. Data-data yang disajikan dalam ketiga tulisan tersebut banyak membantu penulis dalam menganalisis permasalahan yang sedang dikaji.

1. **Kerangka Teoritis**

Tinjauan pustaka memuat teori-teori yang di gunakan untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu sebagai tolok ukur atau pembanding dalam menganalisa masalah penelitian. Dalam peneltian ini, penulis menggunakan teori feminis-sosialis dan konsep-konsep seperti konsep efektivitas*,* kerjasamadan konsep mengenai pemberdayaan perempuan.

Mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu (Mas’oed, 1994: 28).

Secara khusus Hoffman menyatakan bahwa “ilmu Hubungan Internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antar negara. Adanya kata “terutama” dalam definisi arti ini menunjukkan bahwa disamping 18 negara ada juga pelaku internasional, transnasional atau supranasional yang lain seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), UE (Uni Eropa), MNC *(Multi*  
*National Corporation*), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), IGOs (*International Governmental Organizations*), INGOs (*International NonGovernmental Organizations*) dan sebagainya”.[[1]](#footnote-2)

Pada dasarnya setiap negara adalah pelaku-pelaku dalam hubungan internasional, dimana setiap negara berupaya menjalin interaksi dengan negara lain, dengan membuka hubungan resmi yang membentuk suatu kewajiban seperti keterlibatan dalam suatu organisasi internasional atau hanya berupa kesepakatan-kesepakatan maupun perjanjian-perjanjian dengan negara lain yang akan menjamin kelangsungan hubungan antarnegara. Untuk menampung aspirasi anggotanya, maka setiap negara anggota sepakat untuk membentuk suatu wadah yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, arena berinteraksi dan pelaksanaan kerjasama internasional yang mutualisme, guna memenuhi dan mewujudkan tuntutan negara-negara dibentuklah suatu organisasi yang bertujuan memnuhi kepentingan masing-masing negara.

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang secara berkesinambungan menjalankan fungsinya yang dibentuk atas kesepakatan antar anggota-anggota (baik itu pemerintah maupun non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya.

Organisasi internasional adalah suatu seni menciptakan atau mengadministrasikan masyarakat sosial secara umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka (berdaulat) untuk memberikan kemudahan dan merealisasikan tujuan bersama dan objektif (Koesnadi Kartasasmita, 1986:7)

Sedangkan pandangan tentang organisasi internasional menurut NA Maryam Green dalam buku “Segi-segi Hukum Internasioanal” karangan J.Pareire Mandalangi yaitu : “*International organization is an organization established by*  
*a treaty toi which three or more state are parties* (organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dengan tiga atau lebih negara-negara menjadi peserta)” (Mandalangi, 1986:4)

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional telah membuktikan bahwa peran dan keberadaan organisasi internasional bukan hanya melibatkan *state actors* meskipun dalam kenyataannya merupakan faktor yang dominan dalam pelaksanannya, akan tetapi eksistensi dari  
*non state actors* harus diakui. Hal ini dikarenakan semakin hari jumlahnya semakin bertambah banyak sehingga memiliki peran yang signifikan dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, suatu organisasi internasional memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

* Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas Negara
* Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama Baik antar pemerintah maupun non pemerintah
* Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
* Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Suherman, 2003:52)

Dibawah UN Women kurang lebih 168 negara bekerjasama dalam mendukung seluruh program kerja UN Women yang bekerja sebagai negara pendonor maupun negara anggota itu sendiri demi terwujudnya kesejahteraan para wanita di dunia yang hak-haknya terampas karena keadaan dalam negerinya yang penuh konflik.

UN Women merupakan wadah yang menjadi pelindung bagi hak-hak dasar perempuan yang cara kerjanya berdasarkan dari beberapa perjanjian internasional. Salah satu yang paling berpengaruh dan menjadi mandat dari UN Women adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* yang disingkat CEDAW dan baru diberlakukan pada tahun 1981. Berikut penjelasan dari beberapa ahli tentang perjanjian internasional:

Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan pendapatnya bahwa “perjanjian internasional merupakan perjanjian antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat tertentu.”

G.Schwarzenberger mengatakan bahwa "perjanjian internasional adalah suatu persetujuan subjek-subjek hokum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hokum internasional".

Oppen-helemer Luterpact menyatakan bahwa "perjanjian internasional adalah suatu perjanjian antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakannnya".[[2]](#footnote-3)

Tentunya dalam penulisan ini penulis menggunakan pemahaman tentang *Human Rights* atau HAM, gender dan kesetaraan gender. Beberapa pengertian ham menurut para ahli:

HAM menurut konsep PBB dalam *Universal Declaration Of Human* *Rights*, bahwa setiap orang mempunyai :

1. Hak untuk hidup
2. Kemerdekaan dan keamanan badan
3. Hak untuk diakui keperibadiannya secara hukum
4. Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana
5. Hak untuk masuk keluar wilayah suatu negara
6. Hak untuk mendapat hak atas benda
7. Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
8. Hak untuk bebas memeluk agama
9. Hak untuk mendapatkan pekerjaan
10. Hak untuk berdagang
11. Hak untuk mendapatkan pendidikan
12. Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat
13. Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.[[3]](#footnote-4)

John Lock mengatakan bahwa "Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati."[[4]](#footnote-5)

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

a) Akses. Yang dimaksud dengan aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan lakilaki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi guru adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk guru perempuan dan laki-laki diberikan secara adil dan setara atau tidak.

b) Partisipasi. Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini guru perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di sekolah atau tidak.

c) Kontrol. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan sekolah sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.

d) Manfaat. Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Kesenjangan Gender. Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya (L>P atau L<P).

Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Moore (Abdullah, 2003: 19) mengemukakan bahwa  gender berbeda dari seks dan jenis kelamin laki-laki dan  perempuan yang bersifat biologis. Istilah  gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial).  Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Selanjutnya Santrock (2003: 365) mengemukakan bahwa istilah  gender  dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Isilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan.

Dalam pembahasan ini gender dapat dikaitkan dengan teori feminisme, Goefe (Sugihastuti, 2003:23) mengartikan feminisme sebagai teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial atau kegiatan berorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perempuan. Dalam pengertian yang lebih luas feminis adalah gerakan kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh budaya dominan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial.

Teori feminis merupakan suatu wilayah yang meberikan konstribusi penting dan orisinal terhadap pemikiran kontemporer. Hal yang unik dalam teori feminis adalah ketegasannya mengenai keterkaitan antara teori dan praktek, serta antara publik dan individu. Teori dan pengalaman mempunyai hubungan khusus di dalam feminisme yang dikemas dalam slogan the personal is political (Humm, 2002:ix).

Tujuan pokok dari teori feminisme adalah memahami penindasan perempuan secara ras, gender, kelas, dan pilihan, seksual, serta bagaimana mengubahnya. Teori feminisme mengungkapkan nilai-nilai penting individu perempuan beserta pengalaman-pengalaman yang dialami bersama dan perjuangan yang merka lakukan. Feminisme menganalisis bagaimana perbedaan seksual dibangun dalam dunia sosial dan intelektual, serta bagaimana feminisme membuat penjelasan mengenai pengalaman dari berbagai perbedaan itu. Feminisme adalah suatu ideologi dan sastra merupakan pengungkapan realita kehidupan, walaupun dalam ceritanya tidak betul-betul nyata dan terjadi.

(Maggie Humm, 2002) mengungkapkan bahwa definisi feminisme adalah suatu ideologi pembebasan perempuan yang berkeyakinan bahwa perempuan selalu mengalami penindasan, ketidakadilan, hegemoni, dan diskriminasi oleh kaum patriarki, sehingga perempuan menggugat untuk mendekonstruksi struktur patriarki.

Konsep Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (2006:16) Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Tentu saja konsep efektivitas sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi internasional. Dimana dalam penulisan ini membahas tentang efektivitas berdirinya organisasi internasional UN Women di Indonesia dan keterkaitannya dengan program-program kerja yang dimiliki organisasi tersebut.

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara lakilaki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalam dua konteks.[[5]](#footnote-6) *Pertama*, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan. *Kedua*, pemberdayaan dalam term yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam.

Kindervatter menekankan konsep pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan dalam bentuk pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik sehingga pada akhirnya mereka mampu memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya di masyarakat.[[6]](#footnote-7)

Dari kerangka teoritis diatas, maka penulis mendapatkan beberapa asumsi, yaitu :

1. Masih adanya bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum hawa di Indonesia menandakan bahwa masih rendahnya pemahaman tentang kesetaraan gender. Indonesia yang dikenal masih menganut sistem patriarki dalam budayanya merupakan hambatan dasar yang dihadapi demi tercapainya kesetaraan gender. Kondisi ini masih dialami di beberapa wilayah di Indonesia khususnya daerah-daerah yang minim pendidikan dan sumber ilmu. Indonesia masih membutuhkan suatu wadah atau lembaga yang dapat menjamin perlindungan secara hukum atas hak-hak dasar perempuan.
2. Keadaan yang dialami oleh Indonesia telah menuai perhatian dari PBB untuk mendirikan lembaga tersebut. Melalui UN Women sebagai wadah untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan menjamin perlindungan terhadap perempuan. Tentunya badan yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender ini diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan, merealisasikan hak, serta menghilangkan kekerasan seksual, serta perlakuan tidak adil. Dengan berjalannya kinerja UN Women di Indonesia setelah 8 tahun tentu diharapkan mampu mengikis fenomena-fenomena kesenjangan gender di Indonesia. Dan selama kiprahnya UN Women telah memberikan dampak yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia.
3. **Hipotesis Penelitian**

Dengan latarbelakang yang telah dipaparkan menimbulakan hipotesis bahwa: ***"Dengan bekerjanya UN Women di Indonesia maka dapat mengikis kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia."***

1. **Operasional Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teorotik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas :**  Efektivitas peran dari berdirinya UN Women untuk memberantas, memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. | 1. Ratifikasi CEDAW yang dilakukan pemerintah Indonesia menjadi pendukung program kerja UN Women di Indonesia 2. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979 (CEDAW)* .“RUU Hak-Hak Perempuan" adalah landasan semua program UN Women. Lebih dari 185 negara menghadiri saat berlangsungnya Konvensi. | 1. Data Profile dapat di akses di www.unwomen.org 2. Data Profile, Project United Nations Women melalui website resmi www.unwomen.org |
| **Variabel Terikat :**  Maka UN women dan KEMNPPPA dapat memberantas kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan melakukan program-program untuk pemberdayaan perempuan | 1. Dengan memperhatikan bahawa negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional mengenai hak-hak manusia berkewajiban untuk mewujudkan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dari segala aspek baik hak ekonomi, sosial, budaya dan politik. 2. Menegakkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan agar menjadi setara dengan laki melalui perlindungan hukum yang jelas dari pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang kompeten. | 1. Paragraf ke-3 pada pembuka isi dokumen *Convention on the* *Elimination of All Forms* *of Discrimination Against* *Women 1979* yang telah diterjemahkan. Melalui website www.komnasham.go.id (pdf) 2. Pasal 2 ayat c pada isi dokumen *Convention on* *the Elimination of All* *Forms of Discrimination* *Against Women 1979* yang telah diterjemahkan. Melalui website www.komnasham.go.id(p df) |

1. **Skema Kerangka Konseptual**

Alur pemikiran penelitan

"Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan dan Upaya Pemberdayaan Perempuan di Indonesia"

PBB

PEMERINTAH INDONESIA

Kemenpppa

UN Women

Memberantas kekerasan terhadap perempuan dan melakukan pemberdayaan perempuan

Terjadinya program kerja yang memiliki kesamaan tujuan

1. Stanley Hoffman, (ed). 1960. *Contemporary Theory in International Relations.* New Jersey:  
   Englewood Cliffs, hal.6 [↑](#footnote-ref-2)
2. http://www.artikelnesia.com [↑](#footnote-ref-3)
3. Dalam “Hak-hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945”. Diakses dari http://haryoprasodjo.com  
   pada 2 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-4)
4. Heni Susilowati, dalam “Hak Asasi Manusia Makalah”. Diakses dari http://haryoprasodjo.com  
   pada 2 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-5)
5. Zakiyah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, Jurnal Pengkajian Masalah  
   Sosial Keagamaan, XVII, 01 (Januari-Juni 2010), h.44 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)